



PUTUSAN

Nomor : 0468/Pdt.G/2014/PA.Sbr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **AIDI SH.**, agama Islam, pekerjaan Pengacara dan Penasehat Hukum, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa tanggal **16 Januari 2014** sebagai "Penggugat",

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan kuasanya serta para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, Nomor: 0468/Pdt.G/2014/PA.Sbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Januari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kabupaten Cirebon Nomor : 03/03/1/2009 tanggal 02 Januari 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sepakat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
3. Bahwa layaknya suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan dan kemudian dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 4 tahun ;
4. Bahwa ternyata keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasakan Penggugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, nafkah dari Tergugat tidak mencukupi sehingga banyak berhutang kepada pihak lain ;
5. Bahwa semula Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan mencari pekerjaan sebagai buruh lepas, barang tentu jarang pula memberi nafkah, kejarang-pulangan Tergugat dari waktu ke waktu semakin lama temponya bahkan sejak tahun 2011 tepatnya sejak pergi dari rumah pada bulan Desember 2011 hingga sekarang Tergugat sudah tidak pernah menghubungi, tidak pulang lagi dan juga tidak memberi nafkah lagi sedikitpun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernah sekitar bulan Desember tahun 2011 orang tua Penggugat membantu mencari dan menemui Tergugat yang ternyata ada di rumah orang tuanya di dengan maksud meminta kejelasan akan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, Tergugat menanggapi hal itu dengan pernyataannya : "nanti akan pulang, nanti akan bertanggungjawab" namun nyatanya sebagaimana digambarkan dalil nomor 5 diatas, Tergugat sampai sekarang belum pulang untuk bertemu dengan Penggugat dan anaknya ;
7. Bahwa dengan demikian berarti Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau hal lain ;
8. Bahwa atas dasar dalil nomor 7 tersebut diatas kiranya gugatan Penggugat sudah mencukupi alasannya sehingga dapat dibenarkan dan diterima gugatannya ;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menyatakan : Jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau Pengadilan Agama Sumber memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kemudian pada persidangan berikutnya diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0468/Pdt.G/2014/PA.Sbr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/I/2009 Tanggal 02 Januari 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Astanajapura Kabupaten Cirebon

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, kenal serta mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sejak 02 Januari 2009 dan mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, namun sejak tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya sebatas pembicaraan;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi kurang tercukupi, Tergugat tidak punya pekerjaan / penghasilan tetap sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga ;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama 2 tahun lebih ;
- bahwa saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal serta mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sejak 02 Januari 2009 dan mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, namun sejak tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya sebatas pembicaraan;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi kurang tercukupi, Tergugat tidak punya pekerjaan / penghasilan tetap sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga ;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama 2 tahun lebih ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikuatkan oleh bukti Kutipan Akta Nikah No. 03/03/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Cirebon, serta keterangan dua orang saksi, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang tercukupi, Tergugat tidak punya pekerjaan / penghasilan tetap sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan sejak bulan Desember tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan dua orang saksi dari keluarga Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang tercukupi, Tergugat tidak punya pekerjaan / penghasilan tetap sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan sudah 2 tahun lebih antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;





**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Batin Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) oleh Panitera,
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Cirebon guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

**Drs. H. Deden Nazmudin, SH.**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1435 H., oleh kami Drs. H. ABD. SALAM sebagai Ketua Majelis, ZAINUL AKMAL, SH.,MH. dan Drs. USMAN PARID, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis;

ttd

ttd

**ZAINUL AKMAL, SH.,MH.**

**Drs. H. ABD. SALAM**

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

**Drs. USMAN PARID, SH.**

**N. EMPAT PATONAH, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	RP.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	:	RP.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	:	RP.	340.000,-
4. Redaksi.....	:	RP.	5.000,-
5. Meterai.....	:	RP.	6.000,-
Jumlah .....	:	RP.	431.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal ..... ;
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal ..... ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)